

SURAT PERNYATAAN

NO : 1230 /BBBBT-1/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Budi Susanto M.S.
NIP : 196202101981031001
Jabatan : Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Alamat : Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung

dengan ini menyatakan bahwa Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) adalah Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Perindustrian, di mana penghasilan yang diterima atau diperoleh bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan (PPH), oleh karena itu pengguna jasa B4T tidak dikenakan untuk memotong / memungut PPH berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 (surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.4/1996) terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 1 Maret 2018
Kepala, 

Ir. Budi Susanto MT.



SURAT PERNYATAAN

NO : 1231 /BBBBT-1/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Budi Susanto M.S.
NIP : 196202101981031001
Jabatan : Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Alamat : Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung

Menyatakan bahwa :

1. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) adalah Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Perindustrian yang bergerak di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.221/M/SK/6/1980 dengan nama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.781/MPP/Kep/11/2002 dan Peraturan Menteri Perindustrian No.43/M-Ind/PER/6/2006 menjadi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (disingkat B4T) dengan sumber pendanaan berasal dari APBN dan PNBPNP.
2. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 53/KMK.05/2010 Tgl 5 Februari 2010, B4T yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Dengan demikian maka B4T sebagai instansi Pemerintah yang memmemberikan pelayanan kepada masyarakat **bukan merupakan Badan Usaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP)**. Oleh karena itu B4T tidak berhak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan B4T kepada masyarakat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 1 Maret 2018
Kepala, 

Ir. Budi Susanto MT.